

STRATEGI FORUM ANAK DESA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DESA SUCO LOR KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

Abdul Adim¹

Universitas PGRI Argopuro Jember
Email : ghuskhelaf@gmail.com

ST. Fanatus Syamsiyah²

Universitas PGRI Argopuro Jember
Email : fannah.miq@gmail.com

Nova Eko Hidayanto³

Universitas PGRI Argopuro Jember
Email : abdianatocamilan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh Forum Anak Desa (FAD) Suco Lor dalam pencegahan perkawinan anak serta mengungkap faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi tersebut, termasuk upaya solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Anak Desa Suco Lor menerapkan empat strategi utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak, yaitu: (1) kampanye digital melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok; (2) kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah desa, sekolah, Puskesmas, tokoh agama, dan LSM; (3) edukasi berbasis sekolah dan komunitas melalui penyuluhan dan kegiatan partisipatif; serta (4) penguatan regulasi desa melalui keterlibatan dalam penyusunan dan pengawasan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Desa Layak Anak. Faktor pendukung keberhasilan strategi ini antara lain dukungan pemerintah desa, partisipasi aktif anggota forum, akses media sosial, dan keterlibatan mitra lokal. Sementara itu, hambatan utama yang dihadapi mencakup budaya dan adat yang mendukung perkawinan anak, peran sebagian tokoh agama dalam praktik nikah siri, serta resistensi masyarakat. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan Forum Anak Desa Suco Lor terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat perlindungan anak. Namun demikian, dibutuhkan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak untuk menjamin keberlanjutan program dan mengatasi hambatan yang ada secara menyeluruh.

Kata Kunci: Strategi, Forum Anak Desa, Perkawinan Anak, Pencegahan

Absstrack

This study aims to identify the strategies implemented by the Suco Lor Village Children's Forum (FAD) in preventing child marriage and uncover the supporting and inhibiting factors for the implementation of the strategy, including solutions taken to overcome existing obstacles. This study uses a descriptive qualitative method with a data collection process in the form of in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The results of the study show that the Suco Lor Village Children's Forum implements four main strategies in efforts to prevent child marriage, namely: (1) digital campaigns through social media such as Instagram,

WhatsApp, and TikTok; (2) collaboration with various stakeholders such as village governments, schools, health centers, religious leaders, and NGOs; (3) school and community-based education through counseling and participatory activities; and (4) strengthening village regulations through involvement in the preparation and supervision of Village Regulation Number 5 of 2023 concerning Child-Friendly Villages. Factors supporting the success of this strategy include village government support, active participation of forum members, access to social media, and involvement of local partners. Meanwhile, the main obstacles faced include the culture and customs that support child marriage, the role of some religious leaders in the practice of serial marriage, and community resistance. Overall, the strategy implemented by the Suco Lor Village Children's Forum has proven to be quite effective in increasing public awareness and strengthening child protection. However, further support is needed from various parties to ensure the sustainability of the program and overcome the existing obstacles comprehensively.

Keywords: Strategy, Village Children's Forum, Child Marriage, Prevention

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah momen yang sangat dinantikan oleh banyak orang, karena melalui perkawinan, seseorang dapat membangun keluarga yang berpotensi dilanjutkan dengan hadirnya keturunan. Namun, untuk melaksanakan perkawinan, diperlukan berbagai persiapan yang matang. Bukan hanya persiapan materi dan fisik, tetapi juga persiapan mental yang kuat. Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin seorang pria dan wanita yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, dan kebahagiaan yang abadi.(Pohan dan Setiawan 2024).

Perkawinan pada dasarnya merupakan momen penting bagi setiap individu, karena melalui perkawinan seseorang dapat membangun keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, serta berkelanjutan dengan hadirnya keturunan (Pohan dan Setiawan 2024). Namun, membentuk keluarga yang rukun bukanlah hal yang mudah, sebab pasangan suami-istri kerap menghadapi tantangan seperti komunikasi, ekonomi, hingga pengasuhan anak. Salah satu persoalan yang paling krusial adalah perkawinan di bawah umur, yang sering menimbulkan berbagai masalah karena pasangan belum siap secara mental, fisik, maupun finansial (Naurah Lisnarini, Suminar, dan Yanti Setianti 2022; Megannanda dan Maksun 2024).

Perkawinan anak sendiri merupakan isu sosial yang kompleks, dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan. Di pedesaan, praktik ini kerap dipicu oleh keterbatasan ekonomi dan anggapan bahwa perkawinan dapat meringankan beban keluarga, sementara di kota besar lebih banyak dikaitkan dengan pergaulan bebas dan risiko kehamilan di luar nikah (Anjarwati dan Haerah 2023). Konsekuensinya pun serius, baik dari sisi kesehatan, karena tubuh remaja belum siap menghadapi kehamilan, maupun dari sisi psikologis, karena anak belum memiliki kedewasaan emosional untuk mengelola rumah tangga. Hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas perkawinan serta memperburuk kondisi sosial-ekonomi pasangan di masa depan (Indriani et al. 2023).

Menurut BKKBN, Usia yang dianggap ideal untuk melakukan perkawinan bagi seseorang adalah sekitar 20 hingga 25 tahun. Pada rentang usia ini, umumnya seseorang dianggap lebih matang secara mental, emosional, dan psikologis untuk menghadapi tantangan

dalam perkawinan. Pada tahap usia ini, seseorang biasanya telah mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri dan memiliki kesiapan emosional yang lebih matang, serta kemampuan untuk berkompromi dan bekerja sama, yang penting dalam membangun hubungan jangka panjang. Selain itu, dari sisi kesehatan, usia ini juga dianggap sebagai masa terbaik untuk memulai keluarga dari segi kesiapan fisik, terutama bagi perempuan. (Naurah Lisnarini, Suminar, dan Yanti Setianti 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menetapkan bahwa seseorang dikatakan anak ketika seseorang tersebut belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga anak/bayi yang belum lahir. Undang-undang ini dibuat sebagai bentuk wujud perlindungan terhadap hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berkembang, dan hak untuk mendapatkan rasa aman dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. (Wisatawan et al. n.d.). Masalah yang sering ditemui dalam pemenuhan hak-hak anak adalah perkawinan pada usia anak. Perkawinan anak mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi anak, salah satunya adalah terhambatnya akses mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terjadinya perkawinan anak mengakibatkan anak tersebut kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal melalui berbagai kegiatan, pelatihan, dan ruang aktualisasi lainnya.

Berdasarkan regulasinya yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan awalnya menetapkan batas usia perkawinan untuk laki-laki yaitu 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, batas usia 16 tahun bagi perempuan ini anak-laki sudah tidak relevan, terutama dari sudut pandang kesehatan reproduksi. Seorang wanita yang melaksanakan perkawinan dan hamil ketika dibawah usia 16 tahun sangat rentan terhadap berbagai risiko kesehatan, termasuk keguguran, yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatannya. Oleh karena itu, dilakukan perubahan pada undang-undang tersebut, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. ((UU No 16 Tahun 2019 2019). Dengan peningkatan batas usia ini, diharapkan anak-anak, khususnya perempuan, dapat lebih terlindungi dari risiko kesehatan reproduksi serta dapat mengembangkan diri dengan lebih baik sebelum memasuki kehidupan perkawinan. (Megannanda dan Maksun 2024)

Penelitian ini akan berfokus pada strategi yang dilakukan oleh FAD Suco Lor didalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Pada umumnya, istilah "strategi" sering dikaitkan dengan upaya memenangkan perang dalam konteks militer, khususnya dengan memanfaatkan kekuatan militer. Selain itu, para ahli menyampaikan pemahaman strategi dari berbagai perspektif. Meskipun demikian, pada dasarnya, strategi mempunyai makna yang serupa, yaitu untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. (Kasmira et al., 2020). Menurut etimologinya Istilah "Strategi" berasal dari bahasa Yunani *stratego*, yang memiliki arti "pemimpin militer". (Anugerah, 2020). Menurut Suryono (2004), strategi pada dasarnya selalu terdiri dari tiga komponen utama yaitu sasaran, tujuan, dan langkah/cara. Oleh karena itu, tiga komponen ini harus ada saat menerapkan strategi yang akan diterapkan. (Kasmira et al., 2020).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Schools dan Johnson (dalam Suprpto, 2019), Strategi merupakan panduan arah dan cakupan organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meraih kesuksesan dengan mengelola sumber

daya secara efektif di tengah lingkungan yang penuh tantangan, untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan. Sedangkan Menurut David Fred dalam (Dahriah et al., 2020). Strategi merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan penyusunan, implementasi, dan penilaian keputusan guna mencapai tujuan suatu organisasi. Berdasarkan berbagai pendapat, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sarana atau proses penyusunan yang digunakan untuk mewujudkan harapan dan mencapai tujuan.

Sebelum kita menyusun strategi, penting bagi kita untuk memahami instrumen strategi yang mana menurut Ingie Hovland dan Daniel Start dalam penelitian yang diteliti oleh (Nur Azizah 2024), analisis SWOT adalah sebuah instrument strategi klasik yang menggunakan kerangka kekuatan, kelemahan, peluang eksternal, dan ancaman. Secara sederhana, alat ini memberikan pendekatan yang sangat baik dalam menyusun sebuah strategi. Sedangkan menurut Griffin (2004), Analisis SWOT merupakan tahapan penting yang harus dilakukan didalam penyusunan strategi. Manajer Manajer mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal serta mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal dalam konteks misi organisasi untuk merumuskan strategi yang efektif.

Sementara itu, Praktik perkawinan anak masih cukup sering terjadi di pedesaan, termasuk di Desa Suco Lor. Polanya beragam, ada yang dilakukan secara siri, ada pula yang menempuh jalur dispensasi kawin (Diska). Tingginya jumlah dispensasi yang dikeluarkan pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang membuat perkawinan anak tetap berlangsung. Berdasarkan data dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tercatat pada tahun 2021 ada 72 dispensasi dari 95 pasangan, tahun 2022 sebanyak 62 dispensasi dari 103 pasangan, tahun 2023 sebanyak 51 dispensasi dari 87 pasangan, dan tahun 2024 sebanyak 44 dispensasi dari 77 pasangan.

Desa Suco Lor terletak di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dan memiliki karakteristik wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Mayoritas penduduk Desa Suco Lor bekerja sebagai petani dan pekebun yang memanfaatkan kondisi alam yang mendukung untuk bercocok tanam dan berbagai aktivitas agraris. Desa Suco Lor merupakan salah satu desa yang dipilih sebagai proyek percontohan untuk program desa layak anak pada 12 Januari 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, mengingat angka kekerasan dan perkawinan anak di Desa Suco Lor masih cukup tinggi. (timesindonesia.co.id). Pembentukan Forum Anak Desa (FAD) merupakan langkah pemerintah desa dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sekaligus sebagai langkah untuk mengurangi angka perkawinan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Desa Suco Lor, sehingga diperlukan upaya strategis dan terarah untuk mencegahnya. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi Forum Anak Desa dalam pencegahan perkawinan anak menjadi relevan untuk dikaji, baik sebagai bahan evaluasi maupun sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa dan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh Forum Anak Desa dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Selain itu untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Forum Anak Desa dalam pencegahan perkawinan anak serta memberikan solusi terhadap penghambat yang dialami oleh FAD dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Forum Anak memiliki fungsi strategis, terutama sebagai pelopor dan pelapor (2P), melalui partisipasi aktif anak dalam perencanaan pembangunan (Ariana 2016). Secara individu, peran anak sebagai pelopor dimulai dengan pembentukan karakter positif dan pengembangan kebiasaan yang mendukung lingkungan yang sehat.(Ariana 2016). Sedangkan dalam menjalankan fungsi sebagai pelapor, anggota Forum Anak dapat beraksi secara individu maupun kolektif. Proses yang dilakukan mencakup pengumpulan berbagai jenis data berdasarkan pengalaman yang telah dilaporkan sebelumnya oleh fasilitator dan anggota Forum Anak. Data yang terkumpul kemudian didokumentasikan dalam bentuk teks yang memuat informasi terkait peristiwa yang menjadi hambatan terhadap Upaya untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak di wilayah Forum Anak (Ariana 2016). Adapun tugas Forum Anak menurut Rizki, Warsah, dan Jaya (2020) adalah sebagai berikut: (1) menjadi wadah partisipasi anak di Indonesia sekaligus organisasi yang berperan dalam penegakan hak-hak anak, (2) berfungsi sebagai sarana bagi anak untuk berkontribusi aktif dalam proses pembangunan, dan (3) bertindak sebagai penghubung antara anak-anak dengan pemerintah. Dan adapun fungsi forum anak (Rizki, Warsah, dan Jaya 2020) ; 1. Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak; 2. Mensosialisasikan hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya; 3. Menyampaikan pandangan, suara dan aspirasi anak; 4. Ikut serta dalam setiap proses pengambilan keputusan; 5. Terlibat langsung dalam musrembang; 6. Membuat anak untuk aktif dalam mengembangkan potensi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi secara mendalam mengenai strategi Forum Anak Desa dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran nyata mengenai upaya, langkah, serta strategi yang dilakukan Forum Anak Desa dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor di tengah masyarakat, sekaligus memungkinkan peneliti mendalami perspektif anggota forum anak, pemerintah desa, maupun masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam isu pencegahan perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (dalam Raco, 2010) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses ilmiah yang bertujuan memahami persoalan manusia dalam konteks sosial, dengan menyusun gambaran yang utuh dan kompleks, menyajikan perspektif mendalam dari sumber informasi, serta dilakukan di lingkungan alami tanpa campur tangan langsung dari peneliti. Selain itu, menurut Mantra dalam bukunya Moleong (2007) metode kualitatif diusulkan untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan atau perkataan orang dan tingkah laku yang dapat diamati. Metode kualitatif berupaya menemukan berbagai keanehan yang terdapat pada individu, kelompok, masyarakat dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara umum, rinci, mendalam, dan dapat dimaknai secara ilmiah (Ariana 2016). Kehadiran peneliti di lapangan berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian, yang meliputi observasi, wawancara, dan pencatatan data untuk memastikan informasi yang diperoleh valid dan kontekstual. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap kegiatan Forum Anak Desa, serta data sekunder berupa dokumen resmi desa, arsip kegiatan forum, dan literatur yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas Forum Anak Desa dalam menjalankan program pencegahan perkawinan anak, wawancara dengan kepala desa, ketua Forum Anak Desa, dan pendamping lokal Forum Anak Desa, sebagai pihak yang

mendampingi dan mengarahkan Forum Anak Desa, serta dokumentasi sebagai pelengkap. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data digunakan teknik triangulasi metode, sumber, dan teori sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Adapun tahapan penelitian terdiri dari pra-lapangan (persiapan dan perumusan masalah), pekerjaan lapangan (pengumpulan data), serta analisis data. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta menghasilkan rekomendasi aplikatif bagi penguatan strategi Forum Anak Desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Suco Lor.

PEMBAHASAN

A. Strategi Forum Anak Desa dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Forum Anak Desa (FAD) Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, menyusun strategi pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan analisis SWOT yang menekankan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi ini mencakup kampanye digital, kolaborasi dengan stakeholder, edukasi berbasis sekolah dan komunitas, serta penguatan regulasi desa. Berikut penjelasan strategi yang dilaksanakan oleh Forum Anak Desa Suco Lor

1. Kampanye Digital

Mengacu pada Griffin (2004), analisis SWOT membantu organisasi merumuskan strategi yang kontekstual. FAD Suco Lor melihat digitalisasi sebagai peluang eksternal dan memanfaatkan media sosial (Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok) untuk menyebarkan konten edukatif berupa poster dan video singkat. Hasil analisis lapangan menunjukkan bahwa kekuatan internal Forum Anak terletak pada kreativitas para anggotanya serta kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kreativitas ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kampanye yang dinilai strategis, karena mampu menjangkau audiens yang lebih luas, memanfaatkan media yang akrab bagi remaja, sekaligus menciptakan ruang aman untuk diskusi partisipatif. Dengan demikian, kampanye digital FAD merupakan contoh implementasi nyata teori SWOT, di mana kekuatan internal dimaksimalkan untuk memanfaatkan peluang eksternal.

2. Kolaborasi dengan Stakeholder

Merujuk pada Hovland & Start, SWOT menjadi instrumen penting dalam menghadapi dinamika eksternal. FAD Suco Lor membangun kerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, Puskesmas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini menghadirkan peluang berupa legitimasi suara anak di ruang publik. Kekuatan forum terlihat dari kemampuannya menginisiasi pertemuan, diskusi, dan kegiatan penyuluhan lintas sektor. Analisis menunjukkan bahwa kolaborasi ini juga mengantisipasi kelemahan (sumber daya terbatas) dan ancaman (resistensi budaya) dengan memperluas jaringan dukungan sosial.

3. Edukasi Berbasis Sekolah dan Komunitas

Mengacu pada konsep Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, Forum Anak Desa (FAD) Suco Lor menjalankan peran ganda yang saling melengkapi. Sebagai pelopor, FAD berfungsi sebagai penggerak dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitarnya.

Peran ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan di sekolah, diskusi kelompok remaja, kampanye kreatif melalui media sosial, hingga pelatihan keterampilan hidup (life skills) yang bertujuan membekali remaja dengan kemampuan berpikir kritis, percaya diri, serta keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan cara ini, FAD tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kesadaran akan pentingnya menunda perkawinan anak dan memprioritaskan pendidikan.

Sementara itu, sebagai pelapor, FAD berperan menjadi wadah penyampaian suara anak dan remaja kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan. Peran ini dijalankan dengan aktif mengikuti forum-forum strategis seperti pertemuan PKK, kegiatan posyandu remaja, musyawarah warga, hingga forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Dalam ruang-ruang tersebut, FAD mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak, menyampaikan aspirasi remaja, serta mengadvokasi pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak. Peran sebagai pelapor ini sangat penting karena menjadi jembatan antara pengalaman anak dengan kebijakan yang dibuat oleh orang dewasa, sehingga suara anak tidak hanya terdengar tetapi juga dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, Analisis menunjukkan strategi ini efektif karena bersifat partisipatif, menjadikan anak tidak hanya penerima informasi, tetapi juga aktor perubahan sosial. Edukasi ini memperkuat kesadaran kolektif bahwa perkawinan anak adalah persoalan bersama, bukan sekadar urusan keluarga.

4. Penguatan Regulasi Desa

Menurut David Fred, strategi pada dasarnya mencakup tiga tahap penting, yakni penyusunan, implementasi, dan evaluasi. Hal ini juga tercermin di Desa Suco Lor, di mana Forum Anak Desa (FAD) Suco Lor ikut mendorong lahirnya Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Desa Layak Anak. Aturan ini menjadi tonggak penting karena secara jelas melarang praktik perkawinan anak, mewajibkan adanya pendampingan bagi anak yang berisiko, serta memastikan tersedianya alokasi dana APBDes untuk program perlindungan anak. Kehadiran regulasi tersebut semakin memperkuat posisi Forum Anak sebagai agen perubahan di tingkat desa, sekaligus menjadi langkah konkret dalam menekan praktik perkawinan anak yang masih marak terjadi.

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Desa Layak Anak di Suco Lor memuat sejumlah ketentuan penting yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak. Regulasi ini secara tegas melarang praktik perkawinan anak dengan menetapkan batas usia minimal sesuai aturan nasional. Selain itu, Perdes juga mewajibkan adanya pendampingan bagi anak-anak yang masuk kategori berisiko, termasuk melalui edukasi kepada keluarga. Selain itu, Forum Anak Desa Suco Lor diberi peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan anak. Tidak hanya itu, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran melalui APBDes untuk mendukung program perlindungan anak, sekaligus menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran hak anak.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Forum Anak Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Forum Anak Desa (FAD) Suco Lor memainkan peran penting dalam pencegahan perkawinan anak melalui berbagai strategi yang diperkuat oleh faktor internal dan eksternal. Dukungan pemerintah desa menjadi modal utama, baik dalam bentuk regulasi, fasilitas, maupun legitimasi kelembagaan. Partisipasi aktif anggota forum sebagai pelopor dan pelapor (2P), serta pemanfaatan media sosial, juga memperluas jangkauan kampanye edukatif. Selain itu, dukungan mitra usaha lokal turut membantu menyebarkan informasi dan memperkuat keberlanjutan program.

Meski demikian, Forum Anak Desa Suco Lor menghadapi hambatan serius dari faktor budaya yang masih menormalisasi perkawinan anak, peran sebagian tokoh agama yang memfasilitasi nikah siri, serta resistensi masyarakat yang menganggap forum terlalu ikut campur. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kekuatan struktural dan kelemahan kultural.

Dengan kerangka SWOT, faktor pendukung dapat dikategorikan sebagai Strengths dan Opportunities, sedangkan hambatan berada pada Threats. Oleh karena itu, Forum Anak Desa (FAD) Suco Lor perlu merumuskan strategi adaptif melalui pendekatan budaya, dialog dengan tokoh agama, serta penguatan aksi partisipatif agar upaya pencegahan lebih diterima masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *“Strategi Forum Anak Desa dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso”*, dapat diketahui bahwa forum ini mengembangkan empat strategi utama. Pertama, kampanye digital melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok, yang dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan edukatif kepada remaja maupun masyarakat luas. Kedua, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan - mulai dari pemerintah desa, sekolah, Puskesmas, tokoh agama, hingga lembaga swadaya masyarakat - sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam program perlindungan anak. Ketiga, edukasi berbasis sekolah dan komunitas yang diwujudkan dalam bentuk penyuluhan, diskusi, dan kegiatan partisipatif baik di lingkungan pendidikan formal maupun masyarakat desa. Keempat, penguatan regulasi desa melalui keterlibatan Forum Anak dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Desa Layak Anak, yang menjadi dasar hukum terciptanya lingkungan aman bagi anak.

Selain strategi tersebut, penelitian ini juga mengungkap faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung antara lain komitmen pemerintah desa, partisipasi aktif anggota Forum Anak, pemanfaatan media sosial, serta dukungan mitra usaha lokal. Sebaliknya, hambatan muncul dari faktor budaya dan adat yang masih mengakar, peran sebagian tokoh agama yang mendukung praktik nikah siri, serta resistensi sebagian masyarakat terhadap perubahan.

Secara keseluruhan, strategi Forum Anak Desa Suco Lor terbukti cukup efektif dalam membangun kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan anak melalui pendekatan kolaboratif, edukatif, dan regulatif. Namun, dukungan yang lebih kuat dari

berbagai pihak tetap dibutuhkan agar hambatan dapat diatasi dan program pencegahan perkawinan anak dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, Esty Ningtyas, dan Kahar Haerah. 2023. “Peran Aktif Pemerintah Desa dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak Usia Dini di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2020-2022.” *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 1(2): 1–8. doi:10.47134/pssh.v1i2.118.
- Ariana, Riska. 2016. “Strategi Dan Hambatan Forum Anak Daerah (Fad) Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.” 19: 1–23.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. 2021. “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(5): 738–46. doi:10.36418/jiss.v2i5.279.
- Indriani, Fatma, Nadia Hendra Pratama, Rehuliana Ninta Br Sitepu, dan Yuli Atfrikahani Harahap. 2023. “Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review.” *Journal of Science and Social Research* 6(1): 1. doi:10.54314/jssr.v6i1.1150.
- Megannanda, H, dan M. N. R Maksum. 2024. “Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Negara.” *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2(6): 721–36.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (Edisi ke-3). Jakarta: UI Press.
- Naurah Lisnarini, Jenny Ratna Suminar, dan Yanti Setianti. 2022. “BKKBN Communication Strategy on Elsimil Application as a Media for Stunting Prevention in Indonesia.” *Proceedings Of International Conference On Communication Science* 2(1): 704–13. doi:10.29303/iccspceeding.v2i1.76.
- “PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BARRU Oleh : Nur Azizah Nomor Induk Mahasiswa : 105611100920 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA.” 2024.
- Pohan, Indrawani, dan Hasrian Rudi Setiawan. 2024. “Strategi Sekolah Dalam Mengatasi

- Problematika Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam.” *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13(3): 3067–76. <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/858>.
- Rika Widianita, Dkk. 2023. “Strategi Penyuluh KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I): 1–19.
- Rizki, Eka Aulia, Idi Warsah, dan Guntur Putra Jaya. 2020. “Kontribusi forum anak daerah Kepahiang provinsi Bengkulu (FADEK) dalam perlindungan hak anak.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 15(2): 207–24. doi:10.24090/yinyang.v15i2.3947.
- UU No 16 Tahun 2019. 2019. “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 2019(November): 1–66.
- Wisatawan, Persepsi, Tentang Wisata, Alam Dalam, Menurunkan Tingkat, Stres Di, Candi Gedongsongo, Semarang Jesita, et al. “3 1,2,3.” 23(1): 0–6.